



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011, maka perlu mengatur izin penyelenggaraan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

- tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kepala daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
 17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
5. Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Yogyakarta;
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PANWASLU Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Yogyakarta;
8. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat;
9. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye;
10. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipasang untuk keperluan kampanye, yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Alat peraga videotron adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;
12. Alat peraga billboard adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen;
13. Alat peraga baliho adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen;
14. Alat peraga kain/plastik adalah alat peraga yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, dan rontek dengan bahan kain/plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen;

15. Alat peraga tempelan adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan kertas atau plastik yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.
16. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
17. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

BAB II MASA IZIN

Pasal 2

- (1) Selama masa kampanye diizinkan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menyelenggarakan alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (2) Masa kampanye sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

BAB III ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu Media dan Lokasi

Pasal 3

Media yang dapat digunakan sebagai alat peraga kampanye adalah :

- a. Videotron;
- b. Billboard dengan ukuran maksimal 4 meter x 8 meter atau 8 meter x 4 meter;
- c. Baliho dengan ukuran maksimal 4 meter x 6 meter dengan posisi penempatan vertikal;
- d. Kain/plastik, berupa spanduk, umbul-umbul, bendera dan *vertical banner* (rontek);
- e. Tempelan.

Pasal 4

- (1) Lokasi untuk menempatkan alat peraga kampanye di tanah negara meliputi :
 - a. Videotron di Jalan Abubakar Ali Yogyakarta;
 - b. Billboard dapat ditempatkan pada titik sesuai Masterplan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
 - c. Baliho pada simpang-simpang jalan;
 - d. Kain berupa spanduk di panggung-panggung spanduk yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - e. Kain/plastik berupa umbul-umbul, bendera dan *vertical banner* (rontek) di tepi luar trotoar;
 - f. Tempelan ditempatkan pada papan-papan yang menyatu dengan panggung spanduk yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

- (2) Lokasi di tanah persil perorangan atau badan hukum privat untuk alat peraga kampanye dapat diselenggarakan, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pemilik dan atau pengelola tanah persil tersebut.

Pasal 5

Titik-titik billboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang akan digunakan untuk penyelenggaraan alat peraga kampanye yang sedang dikelola oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebelum alat peraga kampanye diselenggarakan.

Pasal 6

Tim Kampanye masing-masing pasangan calon dapat menyelenggarakan alat peraga di tanah negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), dengan pembatasan jumlah media sebagai berikut :

- a. jumlah jam tayang videotron yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon selama 1 (satu) jam per hari;
- b. jumlah maksimal billboard yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 20 (dua puluh) titik;
- c. jumlah maksimal baliho yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 1 (satu) titik pada setiap simpang jalan dengan jarak minimal 1 (satu) meter antar baliho masing-masing pasangan calon;
- d. jumlah maksimal spanduk yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah pada setiap panggung spanduk;
- e. jumlah maksimal tempelan yang dapat digunakan oleh masing-masing pasangan calon sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari luas papan tempelan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

Alat-alat peraga kampanye penyelenggaraannya dilarang pada :

- a. ruas Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan A. Yani, Jalan Trikora, Jalan Suroto, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Urip Sumoharjo;
- b. kawasan titik nol kilometer (ke timur sampai dengan gunung *running text*, dan ke barat sampai dengan bangunan terakhir Gedung Agung);
- c. jembatan dan jembatan layang;
- d. benda/bangunan cagar budaya;
- e. tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan kantor-kantor pemerintah.

Bagian Ketiga Tata Tertib

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan kemanan serta memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. harus berdiri sendiri dengan tiang, tidak boleh diikat atau ditempel pada fasilitas umum antara lain : traffic lights, lampu kota, penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, halte, tanaman dalam pot, tempat sampah, Tugu Jam, *city map* dan bis surat;
- b. tidak boleh dipaku atau diikat pada pohon;
- c. tidak boleh merusak taman kota;
- d. tidak boleh menutup traffic light, tanda-tanda dan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tidak mengganggu jarak pandang pengemudi;
- e. tidak boleh melintang di atas badan jalan;
- f. isi tidak boleh mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan menjelek-jelekan pasangan calon lain.

Pasal 9

Pelepasan dan pembersihan alat-alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV KEWENANGAN PENERTIBAN

Pasal 10

Dinas Ketertiban diberi kewenangan untuk melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap penyelenggaraan alat-alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Polresta, KPU Kota dan PANWASLU Kota.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 69

PANGGUNG SPANDUK DI KOTA YOGYAKARTA

No.	Nama Panggung	Lokasi
1.	Gambiran	Jalan Gambiran
2.	Jlagran Barat	Jalan Jlagran
3.	Jlagran Timur	Jalan Jlagran
4.	Ngeksigondo	Jalan Ngeksigondo
5.	Kleringan	Jalan Kleringan
6.	Gedong Kuning	Jalan Gedong Kuning
7.	Teteg Tukangan	Jalan Lempuyangan
8.	Lempuyangan Utara Barat	Jalan Lempuyangan
9.	Lempuyangan Stasiun	Jalan Lempuyangan
10.	Perintis Kemerdekaan Barat	Jalan Perintis Kemerdekaan
11.	Perintis Kemerdekaan Timur	Jalan Perintis Kemerdekaan
12.	Pasar Giwangan	Jalan Ring Road
13.	Veteran Barat	Jalan Veteran
14.	Veteran Timur	Jalan Veteran
15.	Jokteng Kulon	Jalan Bantul
16.	Timoho Selatan	Jalan Timoho
17.	Timoho Utara	Jalan Timoho
18.	Balaikota Timur	Jalan Ipda Tut Harsono
19.	Gayam Barat	Jalan Gayam
20.	Gayam Timur	Jalan Gayam
21.	Mandala Krida	Jalan Kenari
22.	Patang Puluhan	Jalan Kapten Tendean
23.	Hotel Garuda	Jalan Abu Bakar Ali
24.	BDNI	Jalan C. Simanjuntak
25.	Mirota Kampus Selatan	Jalan C. Simanjuntak
26.	Mirota Kampus Utara	Jalan C. Simanjuntak
27.	Ngampilan Barat	Jalan KHA. Dahlan
28.	Wahidin	Jalan Dr. Wahidin S.
29.	Langensari I	Jalan Dr. Wahidin S.
30.	Langensari II	Jalan Dr. Wahidin S.
31.	Ahmad Jazuli	Jalan Abu Bakar Ali
32.	Pingit Kidul	Jalan Kyai Mojo
33.	Tungkak	Jalan Kol. Sugiyono
34.	TMP Barat	Jalan Kusumanegara
35.	TMP Tengah	Jalan Kusumanegara
36.	Wirobrajan	Jalan HOS Cokroaminoto
37.	Perpustakaan Wilayah	Jalan Tentara Pelajar
38.	Borobudur Plaza	Jalan Magelang

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO